



LKjIP 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP 2017

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

2017

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
JL. SANTAWI No. 94A / T. 421862
BONDOWOSO 68216

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Jl. Santawi No. 94A / TELP. (0332) 421862 / FAX. (0332) 420457
Website: www.pengadilanagambondowoso.go.id / Email: pa@bondowoso.pondok.go.id
BONDOWOSO 68216



SYAR'I
Sistem Informasi dan Komunikasi

KATA PENGANTAR




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Bondowoso mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selama Tahun 2017 Pengadilan Agama Bondowoso telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2015-2019. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bondowoso Tahun pada 2017.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Agama Bondowoso ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bondowoso.

Bondowoso, 26 Januari 2018



Drs. H. Thabrani, S.H., M.H.

NIP. 19631231 199403 1 022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bondowoso merupakan wujud dari kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dalam pencapaian visi dan misinya, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis.

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuannya, pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Bondowoso menetapkan 4 (empat) Sasaran dan menggunakan 14 (empat belas) Indikator Kinerja untuk mengukur sasaran tersebut. Keempat Sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel **(83,31%)**;
2. Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara **(69,01%)**;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan **(74,14%)**;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan **(100%)**.

Sedangkan 14 (empat belas) Indikator Kinerja untuk mengukur sasaran tersebut. Secara umum dapat disimpulkan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan capaian 100% atau lebih dari 100%, antara lain :

- 1) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan **(155,56%)**;
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu **(114,20%)**;
- 3) Persentase perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK **(110,63%)**;
- 4) Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum **(110,43%)**;
- 5) Persentase penurunan sisa perkara **(106,42%)**;
- 6) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi **(101,41%)**;
- 7) Persentase sisa perkara yang diselesaikan **(100%)**;
- 8) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu **(100%)**;
- 9) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu **(100%)**;
- 10) Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi) **(100%)**.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso adalah sebesar **92,76%**. Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikatornya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	97,07%	114,20%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	25%	26,61%	106,42%
		d. Persentase perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	90%	99,56%	110,63%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	60%	93,33%	155,56%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	75%	76,06%	101,41%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0,00%	0,00%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100,00%	100,00%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%	99,39%	110,43%
		d. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	0,00%	0,00%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100,00%	100,00%
---	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------	---------	---------

A3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS DAN FUNGSI	2
	C. STRUKTUR ORGANISASI	3
	D. ISSUE STRATEGIS	9
	E. SISTEMATIKA LAPORAN	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	15
	1. VISI	15
	2. MISI	16
	3. TUJUAN	16
	4. SASARAN	16
	B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017	17
	C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	20
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
	B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	24
	C. REALISASI ANGGARAN	52
BAB IV	PENUTUP	54
	A. KESIMPULAN	54
	B. REKOMENDASI	55

Lampiran:

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso;
2. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018;
5. Rencana Kinerja Tahun 2019;
6. SK Tim Penyusunan LKjIP PA Bondowoso Tahun 2017.




BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Bondowoso merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di kabupaten Bondowoso. Pengadilan Agama Bondowoso membawahi 23 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 209 Desa dengan luas wilayah yurisdiksi 1.560,10 Km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :



Sebelah Utara = Kabupaten Situbondo

Sebelah Timur = Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi

Sebelah Selatan = Kabupaten Jember

Sebelah Barat = Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bondowoso selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Bondowoso dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Agama Bondowoso memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.



Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun mengingat pentingnya **LKjIP** sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan **Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung** dan jajaran dibawahnya.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Bondowoso bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Bondowoso, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, fungsional dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pada awal tahun 2017, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Agama Bondowoso mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah sebagaimana bagan Struktur Organisasi dibawah ini :



Uraian Tugas dan Fungsi (Tusi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN

Sebagai kawal depan (*voorpost*) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menerima laporan penanganan perkara, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya,

membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara ekonomi syariah di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN

Adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya, serta menjadi koordinator Hakim Pengawas Bidang.

3. HAKIM

Adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan atas perintah Ketua Pengadilan.

4. PANITERA

Adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Agama Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata agama;
- c) Pelaksanaan pengelolaan admi-

nistrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;

- d) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- e) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

5. PANITERA MUDA PERMOHONAN bertugas :

- a) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan;
- b) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan permohonan;
- c) Mencatat setiap perkara yang diterima
- d) Mengatur pelayanan ketertiban antrian persidangan;
- e) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;

6. PANITERA MUDA GUGATAN

bertugas:

- a) *Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan;*
- b) *Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di ke-paniteraanan gugatan;*
- c) *Mencatat setiap perkara yang diterima;*
- d) *Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.*

7. PANITERA MUDA HUKUM

bertugas :

- a) *Bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan bulanan, triwulan, 6 bulanan dan tahunan;*
- b) *Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak;*
- c) *Menerima dan memberikan tanda terima atas Memori Banding, Kontra Memori Banding,*
- d) *Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi dan Jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali.*
- e) *Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita Pengganti yang*

melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera;

- f) *Bertanggung jawab terhadap penerbitan AC perkara gugat cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah ikrar;*
- g) *Mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara tiap majelis;*

8. SEKRETARIS

Adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Agama Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) *Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran,*
- b) *Pelaksanaan urusan kepegawain,*
- c) *Pelaksanaan urusan keuangan,*
- d) *Pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana.*
- e) *Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;*
- f) *Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip;*
- g) *Perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, dan*

- h) Pelaksanaan pemantauan, jabatan;
evaluasi, dan dokumentasi serta f) Mengurus kenaikan gaji berkala;
pelaporan di lingkungan Kesekre- g) Mengurus Cuti Pegawai;
tariatian Pengadilan Agama. h) Mengurus BPJS;

**9. KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, ORGANISASI
DAN TATALAKSANA**

Adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatian dalam bidang kepegawaian, organisasi dan tatalaksana Pengadilan Agama Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menghimpun dan memelihara serta mengarsipkan dengan baik peraturan-peraturan kepegawaian serta petunjuk pelaksanaannya,
b) Menyusun dan memelihara file kepegawaian secara perorangan dan melengkapi biodata dari masing-masing pegawai,
c) Melaksanakan pengisian buku induk pegawai, pengisian kartu tik. Pegawai, pengisian buku jadwal mutasi kepegawaian dan menyusun statistik pegawai,
d) Menyusun DUK dan Bezetting formasi pada setiap tahun.
e) Mengurus dan membuat usul kenaikan pangkat, penyesuaian ijasah peninjauan masa kerja, sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian dengan hak pensiun dan pengangkatan dalam

- i) Membuat SKP;
j) Membuat surat keterangan kenaikan gaji berkala, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) pada
k) setiap tahun anggaran;Membuat dan menyiapkan absensi harian, bulanan, absensi SKJ, absensi pengajian, absensi pembinaan dan lain-lain;
l) Menyusun statistik kepegawaian.
m) Memasukkan dan mengirim data absensi pegawai melalui aplikasi KOMDANAS untuk dimintakan tunjangan kinerjanya;

**10.KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN**

Adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatian dalam bidang administrasi umum dan keuangan Pengadilan Agama Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub. Bagian Umum dan Keuangan setiap tahun;
b) Menerima, mempelajari DIPA dan membuat konsep rencana pem-

- biayaan kegiatan;
- c) Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPP, memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kesesuaian rencana kerja, Pemeriksa kebenaran atas hak tagih, selanjutnya membuat SPM dan mengajukan ke KPPN;
- d) Mencairkan dana di Bank dan menyimpan di tempat yang telah disah menurut Peraturan;
- e) Mengambil SP2D sebagai bukti dana telah direalisasikan ke KPPN;
- f) Melakukan Pembayaran Gaji dan Dana Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disetujui oleh KPA dan PPK;
- g) Memungut, mencatat dan menyerahkan PNBPN ke Bank/Pos yang ditunjuk serta membuat laporannya;
- h) Menatausahakan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran serta mengupload BKU, LPJ, Berita Acara Pemeriksaan Kas dan SSBP ke aplikasi komdanas;
- i) Menyusun laporan keuangan terdiri atas (LRA Face, NERACA, LRA, LO, LPE), CALK dan Telaah satker setiap bulan, semester I, semester II dan Tahunan;
- j) Menyusun laporan keuangan SAIBA tingkat UAPPA-W di Pengadilan Agama masing-masing;
- k) Memonitor dan meneliti laporan manual dan Komdanas format DJA/MA-RI (LRA, LRA menurut program, TGR dan PNBPN);

11. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang perencanaan, IT dan pelaporan Pengadilan Agama Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan dan anggaran;
- b) Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam penyusunan rencana, program dan anggaran yang dituangkan dalam RKAKL;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Kepaniteraan baik secara langsung maupun

- tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Umum dan Keuangan dalam membuat dan menyusun RKAKL;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan komputersasi data dan pengembangan sistem informasi terintegrasi;
- g) Menghimpun data yang terkait dengan perencanaan program, meliputi data di Kesekretariatan dan Kepaniteraan;
- h) Mendokumentasikan data pada sistem database sebagai sumber data di Pengadilan Agama Bondowoso;
- i) Menangani instalasi dan perbaikan web, server domain, router, hotspot dan traffic jaringan beserta keamanannya.

D. ISSUE STRATEGIS

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2016 lalu, Pengadilan Agama Bondowoso telah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komoditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya Waktu Penyelesaian Perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat

memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Bondowoso telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dengan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H, M.H. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka

peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Bondowoso.

Pengadilan Agama Bondowoso adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Bondowoso terletak di Jalan Santawi Nomor 94-A Kabupaten Bondowoso memiliki wilayah hukum terdiri 219 Kelurahan/Desa dan 23 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.560,10 Km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS dan dari hasil proyeksi tahun 2014, jumlah penduduk 756.989 Jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 368.505 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan 388.484 jiwa (**Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2015**).

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Bondowoso didasarkan pada permasalahan/isu utama (*strategic issued*):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan “*One Day Publish*”;

6. Optimalisasi fungsi ” *One stop service* ” bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2017 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Bondowoso.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Bondowoso memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistimatis penyusunan laporan kinerja ini dapat kami jabarkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2 : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;*
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;*
- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;*
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);*
- 5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;*
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab 4 : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap. Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Agama Bondowoso menyusun Rencana Strategis 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. VISI

Visi Pengadilan Agama Bondowoso mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“Terwujudnya Kesatuan Hukum Dan Aparatur Pengadilan Agama Bondowoso Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Bondowoso untuk menjadikan Pengadilan Agama Bondowoso sebagai

lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. M I S I

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Agama Bondowoso adalah:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Bondowoso
- b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
- d. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

3. TUJUAN

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- b. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- c. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

4. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Bondowoso menetapkan 4 (empat) sasaran untuk tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :
 - Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase penurunan sisa perkara
 - Persentase perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi, dan PK

- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Bondowoso memuat angka target kinerja tahun 2017 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini menjadi

komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2017. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017

No	SASARAN		Target Tahunan	STRATEGIS				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	- Pembinaan dan DDK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%		- Pembinaan dan DDK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	-	-
		c. Persentase penurunan sisa perkara	25%		- Pembinaan dan DDK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	-	-
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	90%		- Pembinaan dan DDK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	-	-
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	60%		- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan SOP	Tercapainya kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-

2	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%		- Pembinaan dan DDK - Peyempurnaan SOP - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	-	-
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	75%		- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU		-	-
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		- Pembinaan dan DDK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan		-	-
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		- Pembinaan dan DDK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		-	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%		Bantuan pembebasan biaya perkara	Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	Rp. 6.000.000	DIPA 04
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		Penyelesaian perkara di luar Gedung Peradilan	Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Rp. 47.500.000	DIPA 04

		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan DDK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi aplikasi SIPP 	Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	-	-
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%		Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	-	-
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%		<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait 	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana dipaparkan dalam penjelasan berikut ini :

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017

NO	SASARAN		TARGET
	Uraian	Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	25%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	90%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	60%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	75%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2017 adalah sebesar **92,76%**. Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (**100%**);
2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (**83,31%**);
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (**74,14%**);
4. Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (69,01%).

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bondowoso dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	97,07%	114,20%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	25%	26,61%	106,42%
		d. Persentase perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	90%	99,56%	110,63%

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	60%	93,33%	155,56%
2	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	75%	75,06%	101,41%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0,00%	0,00%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100,00%	100,00%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%	99,39%	110,43%
		d. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0,00%	0,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100,00%	100,00%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara merupakan sasaran utama dalam rencana strategis Pengadilan Agama Bondowoso. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Bondowoso dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2014 bahwa

penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan. Sasaran ini diukur menggunakan 14 indikator kinerja utama. Adapun analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %

Sisa Perkara Pengadilan Agama Bondowoso yang belum diputus Tahun 2016 sebanyak **218** perkara, dan sisa tersebut pada Tahun 2017 diputus sebanyak **218** perkara sehingga sisa perkara nihil dengan realisasi mencapai **100 %** sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2016	Sisa Pkr Diputus Th. 2017	Realisasi
1.	Persentase sisa perkara Tahun 2016 yang diselesaikan di Tahun 2017	100%	218	218	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan sisa perkara pada Tahun 2015 sebanyak **353** perkara dan sisa tersebut yang dapat diselesaikan/diputus Tahun 2016 sebanyak **353** perkara sehingga tidak ada sisa perkara dengan realisasi mencapai **100,00%** sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2015	Sisa Pkr Diputus Th. 2016	Realisasi
1.	Persentase sisa perkara Tahun 2015 yang diselesaikan di Tahun 2016	100%	353	353	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2015 (**100%**) ke tahun 2016 (**100%**) sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sedangkan penyelesaian sisa perkara dari tahun 2016 (**100%**) ke tahun 2017 (**100%**) sama atau tidak mengalami penurunan maupun kenaikan.

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut telah mencapai target **100%** atau dapat disimpulkan sisa perkara pada Tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada Tahun berjalan.

Oleh karena itu, untuk merealisasi penyelesaian sisa perkara mencapai (**100%**) dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/ Jurusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b) Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
- c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

b. Indikator Kinerja 2 : Prosentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	97,07%	114,20%	117,24 %	134,29 %

Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2017 memutus perkara sampai 5 bulan sejumlah **2.452** perkara dan perkara yang

diputus selama Tahun 2017 sejumlah **2.526** perkara, dengan target penyelesaian perkara **85%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diputus < 5 Bulan	Perkara Diputus Th.2017	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara Tahun 2017	85%	2.452	2.526	97,07%
2.	Capaian Kinerja				114,20%

Adapun perkara yang diputus Tahun 2016 selama 5 bulan sebanyak **2.168** perkara dan yang diputus sepanjang Tahun 2016 sejumlah **2.283** perkara dengan target penyelesaian perkara sebesar **81%** tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diputus < 5 Bulan	Perkara Diputus Th. 2016	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara Tahun 2016	81%	2.168	2.283	94,96%
2.	Capaian Kinerja				117,24%

Sedangkan perkara yang diputus sampai 5 bulan pada Tahun 2015 sebanyak **1.922** perkara dan yang diputus selama Tahun 2015 sejumlah **2.066** perkara, dengan capaian target sebesar **80%** sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diputus < 5 Bulan	Perkara Diputus Th. 2015	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara Tahun 2015	80%	2.066	1.922	107,49%
2.	Capaian Kinerja				134,37%

Dengan melihat penyelesaian perkara tepat waktu pada tabel tersebut diatas, maka realisasi penyelesaian perkara dari Tahun 2015 sebesar **134,37%** ke Tahun 2016 sebesar **117,24%** mengalami

penurunan sebesar **17,05%** lalu persentase di Tahun 2016 sebesar **117,24%** ke Tahun 2017 sebesar **114,20%** mengalami penurunan sebesar **3,04%**. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot perkara maupun keadaan perkara tidak sama. Pada Tahun 2017 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang no 1 tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih sedikit sehingga bisa menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 5 bulan lebih banyak dibanding perkara tahun 2016. Oleh karena itu alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a) Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
- b) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- c) Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Penurunan Sisa Perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
3	Persentase penurunan sisa perkara	25%	26,61%	106,42%	191,22 %	- 27,53 %

Adapun sisa perkara di Tahun 2016 sebanyak **218** perkara ditambah perkara yang diterima pada Tahun 2017 sebanyak **2.468** perkara berjumlah **2.686** perkara lalu dikurangi perkara putus Tahun 2017 sebanyak **2.526** perkara, diperoleh sisa perkara pada Tahun 2017 sebanyak **160** perkara. Untuk memperoleh capaian kinerja penurunan sisa perkara Tahun 2017, maka sisa perkara dari Tahun 2016 sebanyak **218** perkara dikurangi sisa perkara Tahun 2017 sebesar **160** perkara lalu dibagi sisa perkara Tahun 2016

sebanyak **218** perkara sehingga mendapatkan persentase capaian sebesar **106,42%** sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara 2017	Sisa Perkara 2016	Realisasi
1.	Realisasi penurunan sisa perkara Tahun 2017	25%	160	218	26,61%
2.	Capaian Kinerja				106,42%

Capaian kinerja penurunan Tahun 2016 dapat dihitung dengan cara sisa perkara Tahun 2015 sebanyak **353** perkara dikurangi sisa perkara Tahun 2016 sebanyak **218** perkara kemudian dibagi sisa dari Tahun 2015 sebanyak **353** perkara mendapatkan persentase capaian kinerja sebesar **191,22%** sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara 2016	Sisa Perkara 2015	Realisasi
1.	Realisasi penurunan sisa perkara Tahun 2016	20%	218	353	38,24%
2.	Capaian Kinerja				191,22%

Sedangkan untuk mengetahui penurunan sisa perkara Tahun 2015 melalui sisa perkara pada Tahun 2014 sebanyak **339** perkara kemudian dikurangi sisa perkara Tahun 2015 sebanyak **353** perkara lalu dibagi sisa dari Tahun 2014 sebanyak **339** perkara mendapatkan capaian persentase sebesar **-27,53%** sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Perkara 2015	Sisa Perkara 2014	Realisasi
1.	Realisasi penurunan sisa perkara Tahun 2015	15%	353	339	-4,13%
2.	Capaian Kinerja				-27,53%

Dilihat dari perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang secara sistematis di Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2017 terjadi penurunan sisa perkara mencapai **106,42%** dibanding Tahun 2016 sebesar **191,22%**. Sedangkan Tahun 2016 mencapai **191,22%** mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2015 sebesar **-27,53%**. Penurunan sisa perkara juga terjadi pada Tahun 2015 mencapai **-27,53%** dibandingkan dengan Tahun 2014 karena penghitungan capaian tersebut melibatkan sisa perkara Tahun 2014. Dari persentase tersebut penurunan sisa perkara rata-rata tiap Tahun mengalami peningkatan sebesar **90,03%**. Oleh karena itu, untuk merealisasi penurunan sisa perkara mencapai target yang ditentukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/ Jurusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b) Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
- c) Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

d. Indikator Kinerja 4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	90%	99,56%	110,63 %	117,39 %	123,97 %

Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2017 berhasil memutus **2.526** perkara yang terdiri dari **1.873** perkara gugatan dan

653 perkara permohonan, dimana dari jumlah perkara putus **2.526** perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak **11** perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak **2.215** perkara sehingga mendapatkan persentase capaian sebesar **110,63%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perkara Putus 2017	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2017	90%	2.515	2.526	99,56%
2.	Capaian Kinerja				110,63%

Sedangkan di Tahun 2016 berhasil memutus **2.283** perkara yang terdiri dari **524** perkara permohonan dan **1.759** perkara gugatan, dimana dari jumlah perkara putus **2.283** perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak **5** perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak **2.278** perkara sehingga mendapatkan persentase capaian sebesar **117,39%** sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perkara Putus 2016	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2016	85%	2.278	2.283	99,78%
2.	Capaian Kinerja				117,39%

Adapun perkara yang dapat diputus Tahun 2015 sebanyak **2.066** perkara terdiri dari **246** perkara permohonan dan **1.820** perkara gugatan, dimana dari jumlah perkara putus **2.066** perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak

17 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak **2.049** perkara sehingga mendapatkan capaian persentase sebesar **123,97%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Perkara Putus 2015	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2015	80%	2.049	2.066	99,18%
2.	Capaian Kinerja				123,97%

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bondowoso dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan pencapaian rata-rata **99,51** persen. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bondowoso baik realisasi maupun capaian kinerja mencapai target yang ditentukan yakni di Tahun 2017 sebesar **99,56%**, 2016 sebesar **99,78%** dan 2015 sebesar **99,18%**. Untuk itu agar kepuasan para pencari keadilan terhadap putusan lebih meningkat, perlu diambil solusi alternatif antara lain :

- a) Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
- b) Mempercepat proses penyelesaian putusan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang berlaku.
- c) Optimalisasi penggunaan SIPP.

e. Indikator Kinerja 5 : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian (%)	
		(%) 2017	(%) 2017	(%) 2017	2016	2015

5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	60%	93,33%	155,56 %	145,89 %	0,00%
---	-----------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	----------	-------

Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2017 telah melaksanakan survey layanan masyarakat untuk mencari index kepuasan masyarakat dan mendapatkan **75** responden. Dari jumlah responden tersebut yang menyatakan kepuasaannya terhadap layanan Pengadilan Agama Bondowoso sebanyak **70** responden, sehingga mendapatkan persentase capaian sebesar **169,05%** sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Responden	Realisasi
1.	Realisasi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2017	60%	70	75	93,33%
2.	Capaian Kinerja				155,56%

Sedangkan di Tahun 2016 dari jumlah responden sebanyak **65** orang yang menyatakan kepuasan terhadap pelayanan dari Pengadilan Agama Bondowoso sebanyak **55** orang, sehingga mendapatkan capaian persentase **145,89%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Responden	Realisasi
1.	Realisasi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2016	58%	55	65	84,62%
2.	Capaian Kinerja				145,89%

Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Bondowoso tidak melaksanakan responden kepuasan terhadap para pencari keadilan dalam pelayanan di Pengadilan Agama Bondowoso, sehingga tidak ada capaian dalam target yang sudah ditentukan dan hal ini akan dipaparkan dalam tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Responden	Realisasi
1.	Realisasi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2015	55%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Pemaparan di atas dapat disimpulkan Pengadilan Agama Bondowoso di Tahun 2015 tidak ada capaian persentase **(0,00%)** karena tidak merealisasikan index responden, sedangkan responden kepuasan pencari keadilan pada Tahun 2016 sebesar **145,89%** dan di Tahun 2017 sebesar **155,56%**, sehingga kepuasan responden para pencari keadilan tersebut mengalami peningkatan **9,67%**.

Supaya Kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan di Pengadilan Agama Bondowoso meningkat, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Koordinasi seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bondowoso, baik pelayanan di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.
- b) Melakukan evaluasi berkala terutama dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan dari berbagai aspek.
- c) Pengawasan rutin untuk memperbaiki kinerja pelayanan

2. SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Pengadilan Agama Bondowoso berhasil memutus perkara di Tahun 2017 sebanyak **2.526** perkara, dan telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **2.526** perkara, sehingga mendapatkan capaian persentase **100,00%** seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Penyampai-an Salinan Putusan/ Penetapan	Jumlah Perkara Diputus Th. 2017	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian salinan putusan/penetapan Tahun 2017	100%	2.526	2.526	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada Tahun 2016 perkara yang diputus sebanyak **2.283** perkara, Pengadilan Agama Bondowoso telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **2.283** perkara. Capaian yang diperoleh Tahun 2016 mencapai **100%** sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Penyampai-an Salinan Putusan/ Penetapan	Jumlah Perkara Diputus Th. 2016	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian salinan putusan/penetapan Tahun 2016	100%	2.283	2.283	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya di Tahun 2015 perkara yang berhasil diputus sebanyak **2.066** perkara, dan telah menyampaikan salinan

putusan/penetapan sebanyak **2.066** perkara. Sehingga capaian kinerja mencapai **100%** sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Penyampai-an Salinan Putusan/ Penetapan	Jumlah Perkara Diputus Th. 2015	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian salinan putusan/penetapan Tahun 2015	100%	2.066	2.066	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari hasil pemaparan tersebut diatas, Pengadilan Agama Bondowoso telah menyampaikan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak dengan baik dan telah memenuhi Capaian Kinerja sesuai target, yaitu **100%**. Dan untuk mempertahankan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai/pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP.

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	75%	76,06%	101,41 %	125,21 %	153,85 %

Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2017 menerima dan telah melaksanakan sidang sebanyak Dari perkara yang diterima dan disidangkan Tahun 2017 sebanyak **2.686** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator

sebanyak **284** perkara dan telah selesai mediasi sebanyak **216** perkara, sehingga mencapai **101,41 %** sebagaimana tabel berikut ini:

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2017	Jumlah Perkara Mediasi Th 2017	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2017	75%	216	284	76,06%
2.	Capaian Kinerja				101,41%

Sedangkan dari perkara yang diterima dan telah disidangkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso di Tahun 2016 sebanyak **2.501** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **340** perkara dan telah selesai mediasi sebanyak **298** perkara, sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar **125,21% %** seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2016	Jumlah Perkara Mediasi Th 2016	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2016	70%	298	340	87,65%
2.	Capaian Kinerja				125,21%

Kemudian di Tahun 2015 Pengadilan Agama Bondowoso juga telah menerima dan melakukan persidangan sebanyak **2.419** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **355** perkara dan telah selesai mediasi sebanyak **355** perkara, sehingga capaian kinerja memperoleh **153,85%** seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2015	Jumlah Perkara Mediasi Th 2015	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Tahun 2015	65%	355	355	100,00%
2.	Capaian Kinerja				153,85%

Dari uraian diatas, proses pelayanan mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak pada Tahun 2017 mengalami penurunan dibanding Tahun 2016 sebesar **23,8%** dan antara Tahun 2016 dengan Tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar **28,64%**. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bondowoso kurang memahami peranan penting dari mediasi dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya dan peran serta Mediator dalam melakukan mediasi kurang maksimal. Akan tetapi di sisi lain terjadi penurunan pengajuan perkara melalui Mediasi dari Tahun 2015 hingga Tahun 2017.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan mediasi tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki MOU dengan Mediator.
2. Menyempurnakan SOP pelaksanaan Mediasi
3. Mengadakan evaluasi secara berkala antara Pimpinan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Mediator.

c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015

3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	----------	----------	----------

Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 memutus **2.526** perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak **11** perkara. Berkas perkara upaya hukum tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak **11** perkara juga, sehingga capaian kinerjanya sebesar **100,00%** seperti tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Kelengkapan Berkas Dan Tepat Waktu Upaya Hukum 2017	Jumlah Perkara Upaya Hukum 2017	Realisasi
1.	Realisasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2017	100%	11	11	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan di Tahun 2016 berhasil memutus **2.283** perkara dan sebanyak **5** perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Berkas upaya hukum perkara tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak **5** perkara juga, sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar **100,00%** sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Kelengkapan Berkas Dan Tepat Waktu Upaya Hukum 2016	Jumlah Perkara Upaya Hukum 2016	Realisasi
1.	Realisasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2016	100%	5	5	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Adapun perkara yang dapat diputus Tahun 2015 sebanyak **2.066**, dimana dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak **17** perkara. Sedangkan Berkas upaya hukum perkara tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu sebanyak **17** perkara juga, sehingga sehingga mendapatkan capaian persentase sebesar **100,00%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Kelengkapan Berkas Dan Tepat Waktu Upaya Hukum 2016	Jumlah Perkara Upaya Hukum 2016	Realisasi
1.	Realisasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu Tahun 2015	100%	17	17	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka berkas perkara Pengadilan Agama Bondowoso yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu dari Tahun tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik dari segi kelengkapan berkas maupun tepatnya waktu pengajuan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bondowoso baik realisasi maupun capaian kinerja mencapai target yang ditentukan dan perlu dipertahankan, sehingga perlu diambil solusi alternatif antara lain :

- a) Perlu diadakan pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
- b) Perlu diadakan pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
- c) Optimalisasi penggunaan SIPP.

d. Indikator Kinerja 4 : Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yg dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 memutus **2.526** perkara, namun tidak ada pengajuan perkara ekonomi syariah, sehingga capaian kinerjanya sebesar **0,00%** seperti tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Putusan Ekonomi Syariah Yg Diupload Web Th 2017	Jumlah Perkara Putus Th 2017	Realisasi
1.	Realisasi amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website Tahun 2017	100%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Sama halnya pada Tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berhasil memutus **2.283** perkara, akan tetapi pengajuan perkara ekonomi syariah tidak ada, sehingga mendapatkan prosentase capaian sebesar **0,00%** sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Putusan Ekonomi Syariah Yg Diupload Web Th 2016	Jumlah Perkara Putus Th 2016	Realisasi
1.	Realisasi amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website Tahun 2016	100%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso di Tahun 2015 memutuskan **2.066** perkara, namun tidak ada pengajuan perkara ekonomi syariah, sehingga memperoleh capaian kinerjanya sebesar **0,00%** juga dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Uraian Indikator	Target	Putusan Ekonomi Syariah Yg Diupload Web Th 2015	Jumlah Perkara Putus Th 2015	Realisasi
1.	Realisasi amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website Tahun 2015	100%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Oleh karena Pengadilan Agama Bondowoso tidak pernah mendapatkan pengajuan perkara Ekonomi Syariah hingga saat ini baik dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, maka persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus tidak dapat ditentukan capaian dari target yang telah ditetapkan.

3. SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

a. Indikator Kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2017 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin (prodeo) sejumlah **Rp. 6.000.000,-** untuk **20** perkara @ **Rp.300.000,-**

dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. **6.000.000,-** atau **20** permohonan perkara miskin yang dapat dilayani melalui biaya DIPA sehingga anggaran Rp. 6.000.000,- terserap seluruhnya. Dalam DIPA pagu untuk perkara miskin sebanyak **20** perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa melayani lebih dari Pagu yaitu **24** perkara dan semua bisa terlayani, dengan demikian pelayanan terhadap perkara miskin dapat terlayani dengan baik, sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar **100,00%** sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2017	Jumlah Perkara Prodeo Th 2017	Realisasi
1.	Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2017	100%	20	20	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan di Tahun 2016 anggaran prodeo DIPA Pengadilan Agama Bondowoso sebesar **Rp. 7.500.000,-** untuk **25** perkara @ **Rp.300.000,-** dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa melayani lebih dari Pagu yaitu **25** perkara dan semua bisa terlayani telah terserap semuanya sebesar **Rp. 7.500.000,-**, sehingga prosentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100,00%** hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2016	Jumlah Perkara Prodeo Th 2016	Realisasi
1.	Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2016	100%	25	25	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian memperoleh anggaran sebesar **Rp. 19.090.000,-** untuk **41** perkara di Tahun 2015 dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa melayani lebih dari Pagu yaitu **51** perkara dan semua bisa

terlayani telah terserap semuanya sebesar **Rp. 19.090.000,-** perkara miskin tersebut dapat terlayani semua tanpa terkecuali, sehingga capaian sesuai dengan target yakni sebesar **100,00%** seperti tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2015	Jumlah Perkara Prodeo Th 2015	Realisasi
1.	Realisasi perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2015	100%	25	25	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Setelah penjelasan di atas maka dapat disimpulkan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 Pengadilan Agama Bondowoso mampu merealisasikan perkara prodeo (miskin) sesuai dengan anggaran dan target yakni **100%** bahkan bisa melayani lebih dari pagu anggaran yang lebih dikenal dengan istilah prodeo murni.

b. Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Pengadilan Agama Bondowoso pada Tahun 2017 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan diselesaikan dengan cara sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) sejumlah **Rp. 47.500.000,-** untuk **300** perkara dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah **Rp. 47.500.000,-** atau **461** perkara yang dapat dilayani melalui biaya DIPA. Dalam DIPA pagu untuk target perkara sebanyak **300** perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa

melayani lebih dari target perkara yaitu **461** perkara dan semua bisa terlayani, dengan demikian pelayanan terhadap perkara diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu, sehingga prosentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100,00%** hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Yg Diselesaikan Melalui Sidang Keliling Th 2017	Jumlah Perkara Sidang Keliling Yg Seharusnya Th 2017	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2017	100%	300	300	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan di Tahun 2016 anggaran untuk perkara yang diselesaikan di Luar Gedung (Sidang Keliling) Pengadilan Agama Bondowoso sebesar **Rp. 47.500.000,-** untuk **300** perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso bisa melayani lebih dari Pagu yakni **317** perkara dan semua bisa terlayani telah terserap semuanya sebesar **Rp. 47.500.000,-**, sehingga mendapatkan capaian kinerja sebesar **100,00%** seperti penjelasan dalam tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Yg Diselesaikan Melalui Sidang Keliling Th 2016	Jumlah Perkara Sidang Keliling Yg Seharusnya Th 2016	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2016	100%	300	300	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama tidak memperoleh anggaran perkara yang diselesaikan di Luar Gedung (Sidang Keliling), sehingga tidak ada capaian dalam target yang sudah ditentukan (**0,00%**), sebagaimana pemaparan dalam tabel di bawah ini:

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Yg Diselesaikan Melalui Sidang Keliling Th 2015	Jumlah Perkara Sidang Keliling Yg Seharusnya Th 2015	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2015	100%	0,00	0,00	0,00
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perkara perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Agama Bondowoso (Sidang Keliling) pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 masing-masing mencapai **100%** dan untuk Tahun 2015 tidak ada anggaran untuk sidang keliling, sehingga capaian Tahun 2015 (**0,00%**). Akan tetapi merupakan suatu prestasi dalam pelayanan Pengadilan Agama Bondowoso, karena di Tahun 2017 melebihi target perkara yang ditentukan yakni **161** perkara dan di Tahun 2016 juga melebihi target **17** perkara.

c. Indikator Kinerja 3 : Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2016	2015
1	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%	99,39%	110,43 %	110,06 %	100,86 %

Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 menerima perkara permohonan (voluntair) sebanyak **652** perkara dan sisa Tahun lalu sebanyak **5** perkara, jumlah tersebut sebanyak **657** perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso memutus

perkara voluntair tersebut sebanyak **653** perkara, sehingga capaian kinerjanya sebesar **110,43%** seperti tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair Identitas Hukum Yg diselesaikan Th 2017	perkara Voluntair Identitas Hukum Yg Diajukan 2017	Realisasi
1.	Realisasi Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2017	90%	653	657	99,39%
2.	Capaian Kinerja				110,43%

Sedangkan di Tahun 2016 menerima perkara permohonan (voluntair) sebanyak **507** perkara dan sisa Tahun lalu sebanyak **22** perkara, jumlah tersebut sebanyak **529** perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berhasil memutus perkara voluntair tersebut sebanyak **524** perkara, sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar **110,06%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair Identitas Hukum Yg diselesaikan Th 2016	perkara Voluntair Identitas Hukum Yg Diajukan 2016	Realisasi
1.	Realisasi Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2016	90%	524	529	99,05%
2.	Capaian Kinerja				110,06%

Kemudian Tahun 2015 menerima perkara permohonan (voluntair) sebanyak **258** perkara dan sisa Tahun lalu sebanyak **13** perkara, jumlah tersebut sebanyak **271** perkara dan sebanyak **246** diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, sehingga mendapatkan capaian persentase sebesar **100,86%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Voluntair Identitas Hukum Yg diselesaikan Th 2015	perkara Voluntair Identitas Hukum Yg Diajukan 2015	Realisasi
1.	Realisasi Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2015	90%	246	271	90,77%
2.	Capaian Kinerja				100,86%

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Pengadilan Agama Bondowoso dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan, Tahun 2015 ke Tahun 2016 mengalami kenaikan **9,2%** sedangkan Tahun 2016 ke Tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar **0,37%**. Oleh karena itu Pengadilan Agama Bondowoso baik realisasi maupun capaian kinerja mencapai target yang ditentukan dan perlu dipertahankan, sehingga perlu diambil solusi alternatif antara lain :

- a) Perlu diadakan pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
- b) Perlu diadakan pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
- c) Optimalisasi penggunaan SIPP.

d. Indikator Kinerja 4 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
4	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun Anggaran 2017 tidak mendapatkan Alokasi anggaran posbakum sehingga tidak ada capaian dari target yang telah ditetapkan sebesar **0,00%** seperti tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Pencari Keadilan Yg Mendapat-kan Layanan Posbakum Th 2017	Jumlah Pencari Keadilan Posbakum Th 2017	Realisasi
1.	Realisasi golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum Tahun 2017	100%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Sama halnya pada Tahun 2016 tidak ada Alokasi anggaran posbakum sehingga tidak ada capaian dari target yang telah ditetapkan, sehingga mendapatkan prosentase capaian sebesar **0,00%** sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Pencari Keadilan Yg Mendapat-kan Layanan Posbakum Th 2016	Jumlah Pencari Keadilan Posbakum Th 2016	Realisasi
1.	Realisasi golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum Tahun 2016	100%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Begitu pula di Tahun 2015 Alokasi anggaran posbakum tidak ada, sehingga tidak ada capaian dari target yang telah ditetapkan, sehingga memperoleh capaian kinerjanya sebesar **0,00%** juga dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Uraian Indikator	Target	Pencari Keadilan Yg Mendapat-kan Layanan Posbakum Th 2015	Jumlah Pencari Keadilan Posbakum Th 2015	Realisasi
1.	Realisasi golongan tertentu yang mendapatkan layanan Posbakum Tahun 2015	100%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Oleh karena Pengadilan Agama Bondowoso tidak pernah mendapatkan anggaran DIPA kegiatan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) hingga saat ini baik dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, maka persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) tidak dapat ditentukan capaian dari target yang telah ditetapkan.

4. SASARAN 4 : Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2017	Realisasi (%) 2017	Capaian (%) 2017	Capaian (%)	
					2016	2015
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 telah menerima perkara permohonan eksekusi sebanyak **1** dan sisa Tahun lalu sebanyak **0** perkara. Pengadilan Agama Bondowoso telah melaksanakan eksekusi sebanyak **1** perkara. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi telah mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kerjanya sebesar **100,00%** seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Permohonan Eksekusi Tahun 2017	Jumlah Pelaksanaan Eksekusi Th 2017	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2017	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada Tahun 2016 permohonan eksekusi sebanyak **0** dan sisa Tahun lalu sebanyak **0** perkara dan Pengadilan Agama Bondowoso telah melaksanakan eksekusi sebanyak 0 perkara. Karena tidak ada permohonan eksekusi dan pelaksanaannya di Tahun ini, maka realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi tidak ada capaian dari target yang telah ditetapkan, sehingga prosentase capaian sebesar **0,00%** sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Permohonan Eksekusi Tahun 2016	Jumlah Pelaksanaan Eksekusi Th 2016	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2016	100%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Kemudian Tahun 2015 telah menerima perkara permohonan eksekusi sebanyak **1** dan sisa Tahun lalu sebanyak **0** perkara. Pengadilan Agama Bondowoso telah melaksanakan eksekusi sebanyak **1** perkara. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi telah mencapai target yang telah ditetapkan,, sehingga mendapatkan capaian persentase sebesar **100,00%** sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Permohonan Eksekusi Tahun 2015	Jumlah Pelaksanaan Eksekusi Th 2015	Realisasi
1.	Realisasi putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2015	100%	1	1	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian tersebut diatas, maka pelayanan permohonan eksekusi mulai dari administrasinya hingga pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan dengan baik meskipun, seperti permohonan eksekusi Tahun 2015 **1** perkara dan telah dilaksanakan eksekusinya, begitu juga di Tahun 2017 tidak terdapat sisa perkara dan permohonan **1** perkara eksekusi telah dilaksanakan dengan baik pelaksanaan eksekusinya, sehingga di Tahun 2015 dan 2017 telah mencapai target pelaksanaanya yang telah ditetapkan, akan tetapi di Tahun 2016 tidak ada pengajuan perkara permohonan eksekusi, sehingga hanya di Tahun 2016 tidak ada capaian target yang telah ditetapkan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan tersebut yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :


1. Pembinaan secara rutin terutama kepada Jurusita/Jurusita Pengganti.
2. Optimalisasi SOP Pelaksanaan Eksekusi.
3. Koordinasi antar instansi terkait.

C. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) Tahun Anggaran 2017, 2016 dan 2015, yaitu sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja, sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut ini :

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2017	53.500.000	53.500.000	-	100,00%
Capaian Kinerja TA. 2017					100,00%
2.	2016	56.500.000	56.500.000	-	100,00%
Capaian Kinerja TA. 2016					100,00%
3.	2015	19.090.000	19.090.000	-	100,00%
Capaian Kinerja TA. 2015					100,00%

TABEL GRAFIK REALISASI ANGGARAN 2015 s/d 2017 :



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
 - b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - c) Persentase penurunan sisa perkara.
 - d) Persentase perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.
 - e) Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
 - f) Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
 - g) Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.
 - h) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
 - i) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.
 - j) Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
 - k) Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum.
 - l) Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi).

Keberhasilan tersebut sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di tahun 2018.

3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai, antara lain:

- a) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus. Capaian kinerja ini mencapai **0,00%**.

(Hal ini dikarenakan tidak adanya perkara ekonomi syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso dari Tahun 2015 hingga Tahun 2017, sehingga tidak ada capaian yang dapat diukur pelaksanaannya dari target yang telah ditetapkan).

- b) Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Capaian kinerjanya juga mencapai **0,00%**.

(Hal ini dikarenakan tidak adanya Anggaran DIPA yang di Pengadilan Agama Bondowoso baik itu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, sehingga tidak ada capaian yang dapat diukur pelaksanaannya dari target yang telah ditetapkan. Namun di Tahun 2018 Pengadilan Agama mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan Posbakum dan diharapkan pelaksanaannya mencapai target yang telah ditetapkan).

Tidak tercapainya target kinerja tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk tahun 2017.

B. REKOMENDASI

1. Pembinaan / Evaluasi kinerja dan DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/ Jurusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
4. Memberikan penghargaan (award) bagi aparat Pengadilan Agama Bondowoso yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi aparat Pengadilan Agama Bondowoso yang melakukan pelanggaran.


5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Bondowoso.
6. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
7. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
8. Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jadwal sidang.
9. Mempercepat proses penyelesaian putusan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan lain yang berlaku.
10. Koordinasi seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bondowoso, baik pelayanan di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.
11. Melakukan evaluasi berkala terutama dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan dari berbagai aspek.
12. Pengawasan rutin untuk memperbaiki kinerja pelayanan.

#...LKJP2017...#



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



- KELompok Jabatan Fungsional:**
- PANITERA PENGGANTI**
 - M. ARIFIN JATMIKO WIDAYATNO, S.H.
 - ATK YULIANA, S.H.
 - TRI ANITA RUDI UTAMA, S.H.
 - JURUNTA PENGGANTI**
 - DWI FITRIANI, A.Md.
 - H. NUR ADUN
 - ACHMAD WALIF RIZQY, S.H.

**REVIEW MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

VISI : " Terwujudnya Kesatuan Hukum Dan Aparatur Pengadilan Agama Bondowoso Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung"

- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Bondowoso
 2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
 4. Mewujudkan kesatuan hukum, sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran		
1	Meningkatkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100%	-		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	85%	90%	95%				- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	85%	-
		c. Persentase penurunan sisa perkara	35%		c. Persentase penurunan sisa perkara	15%	20%	25%	30%	35%				- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	25%	-
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	98%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	80%	85%	90%	95%	98%				- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	90%	-
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	55%	58%	60%	65%	75%				- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan SOP	Tercapainya kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	60%	-

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS							
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran			
2	Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	95%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	- Pembinaan dan DDTK - Penyempurnaan SOP - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terseleenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	-			
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	85%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	65%	70%	75%	80%	85%		- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU		75%	-			
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan		100%	-			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		100%	-			
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Bantuan pembebasan biaya perkara	Terseleenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	100%	Rp. 6.000.000,-				
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					Penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan	Terseleenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Rp. 47.500.000,-
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	90%	90%	90%	95%	100%					- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terseleenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	90%	-
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	98%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80%	85%	90%	95%	98%					Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	90%	-
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	-				

**PENETAPAN HASIL REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Prosentase perkara yang diputus kurang dari 5 (lima) bulan dengan perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan perkara yang diputus	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Prosentase antara jumlah pemohon informasi yang dilayani (puas terhadap layanan) dengan jumlah pemohon informasi	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak yang tepat waktu	Prosentase isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Prosentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Prosentase kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK dengan perkara yang dimohonkan upaya hukum	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Prosentase amar putusan perkara ekonomi syaria'ah yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Prosentase jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Prosentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Prosentase penyelesaian perkara Voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara Voluntair Identitas Hukum yang diajukan	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Prosentase Putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah Putusan perkara yang sudah BHT	Ketua Pengadilan Tingkat Pertama	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

NO	SASARAN		TARGET
	Uraian	Indikator Kinerja	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	30%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%

NO	SASARAN		TARGET
	Uraian	Indikator Kinerja	
2	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	80%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	95%

NO	SASARAN		TARGET
	Uraian	Indikator Kinerja	
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Bantuan pembebasan biaya perkara	Rp. 6.000.000,-
2	Penyelesaian perkara di luar Gedung Peradilan	Rp. 45.000.000,-
3	Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Rp. 24.000.000,-
J U M L A H		Rp. 75.000.000,-

RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2019

NO	SASARAN		TARGET TAHUNAN	STRATEGIS				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	-	-
		c. Persentase penurunan sisa perkara	35%		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	-	-
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	98%		- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan	Terselenggaranya kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	-	-
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%		- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan SOP	Tercapainya kepuasan pencari keadilan pada layanan peradilan atas hasil pengukuran Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-

NO	SASARAN		TARGET TAHUNAN	STRATEGIS				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	
2	Terwujudnya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.08)	- Pembinaan dan DDTK - Penyempurnaan SOP - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	-	-
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	85%		- Koordinasi, evaluasi dan pengawasan - Perbaikan MOU		-	-
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		- Pembinaan dan DDTK - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP - Percepatan penyelesaian putusan		-	-
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI		-	-
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Bantuan pembebasan biaya perkara	Terselenggaranya mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara	Rp. 6.000.000,-	DIPA 04	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Penyelesaian perkara di luar Gedung Peradilan	Terselenggaranya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Rp. 45.000.000,-	DIPA 04	

NO	SASARAN		TARGET TAHUNAN	STRATEGIS				Ket
	Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	
	dan Terpinggirkan	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%		- Pembinaan dan DDTK - Meningkatkan proses persidangan - Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP	Terselenggaranya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	-	-
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	98%		Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Rp. 24.000.000,-	DIPA 04
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%		- Percepatan proses pelaksanaan eksekusi - Koordinasi antar instansi terkait	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
Nomor : W13-A18/2411/OT.01.2/SK/XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2016, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-005.04.2.401345/2017, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Agama Bondowoso.
4. Bahwa oleh karena itu kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan honorariumnya masing-masing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
3. DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 Nomor : DIPA-005.01.2.401344/2016, tanggal 07 Desember 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama dan NIP	Jabatan
1.	Drs. H. TABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231 199403 1 022	Pengarah
2.	M. NIDZAM FICKRY . S.H. NIP. 19680303 199303 1 003	Penanggungjawab
3.	SHOHEH, S.H. NIP. 19721214 199403 1 001	Sekretaris
4.	Drs. H. ABD RASYID NIP. 19610529 199303 1 001	Anggota
5.	M. NUR PREHANTORO, S.H. NIP. 19841227 200604 1 001	Anggota
6.	AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I., M.H. NIP. 19851210 201101 1 010	Anggota
7.	SAMINA LAELA, S.E., S.H. NIP. 19810315 201101 2 005	Anggota
8.	ZAENUL YUSUFI, S.H.I. NIP. 19802701 200912 1 003	Anggota
9.	ACHMAD WAL IF RIZQY, S.H. NIP. 19870912 201403 1 002	Anggota
10.	DWI FITRIANI, A.Md NIP. 19880519 200912 2 001	Anggota

- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 30 Nopember 2017
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,



Drs. H. TABRANI, S.H., M.H.
19631231.199403.1.022